

ANALISIS PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* PAJAK HIBURAN DI KOTA BLITAR
(Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Blitar)

Angelia Maylinda Wahyu Anitasari
Topowijono
Achmad Husaini

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)
angeliamaylinda@gmail.com

ABSTRACT

This study has the objective to found out and describe implementation of entertainment tax collection system which is using *self-assessment system*, to found out supporting and inhibiting factors in implementation of *self-assessment system* in Kota Blitar. This study is a descriptive study. It is conducted in Dinas Pendapatan Kota Blitar Jl. Jawa No. 64 Kota Blitar. Data source in this study would be primary data obtained from interview with employees of Dinas Pendapatan and also taxpayer for entertainment tax in Kota Blitar, while secondary data obtained from documents supporting primary data. Result of this study revealed that there were lots of entertainment taxpayer within Kota Blitar who did not understand and comprehend *self-assessment system* such as in calculating their own tax implemented by Dinas Pendapatan Kota Blitar, there were also lots of taxpayer who did not attach and rather to conceal their financial report in reporting their taxes. Tax knowledge awareness possessed by taxpayers related with this implementation is still low. Suggestion from this study would be to held continuous briefing and socialization for taxpayers concerning insight in taxation, better service for taxpayer is necessary so that awareness and compliance of taxpayers can be improved. There should be audit team so that tax income results and allocation was controlled in better way, thus decreasing tax avoidance and embezzlement as minimum as possible.

Keywords: Implementation of self-assessment system, entertainment tax in Kota Blitar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan sistem pemungutan pajak hiburan yang menggunakan *self assessment system*, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan dan pelaksanaan *self assessment system* di Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Blitar Jl. Jawa No 64 C Kota Blitar. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dari wawancara oleh Pegawai Dinas Pendapatan dan wajib pajak Hiburan Kota Blitar, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang dapat mendukung data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak wajib pajak hiburan di Kota Blitar yang tidak memahami dan mengerti *self assessment system* seperti menghitung pajaknya sendiri dan mengisi SPTPD sendiri yang diterapkan Dinas Pendapatan Kota Blitar, selain itu masih banyak wajib pajak yang tidak menyertakan dan menyembunyikan laporan keuangan dalam melaporkan pajaknya. Kesadaran dan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam penerapan ini masih rendah. Saran dari penelitian ini, yaitu penyuluhan dan sosialisasi harus dilaksanakan terus menerus bagi wajib pajak tentang pengetahuan di bidang pajak, Pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak sangat diperlukan agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat taerus ditingkatkat. Perlu ada tim audit agar hasil penerimaan pajak dan alokasi terkontrol dengan baik, sehingga adanya penghindaran dan penggelapan pajak dapat ditekan seminimal mungkin.

Kata Kunci : Penerapan *self assessment system* Pajak Hiburan di Kota Blitar

PENDAHULUAN

Negara bertujuan untuk kesejahteraan rakyat serta mengangkat harkat dan martabat bangsanya melalui pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan yang ingin diwujudkan yaitu diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani urusan daerah serta membiayai pengeluaran daerah dan sesuai prinsip daerah otonom, disebut sebagai desentralisasi fiskal. Hal yang penting dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu bagaimana pemerintah daerah dapat melaksanakan dan mengatur wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan kemampuan setiap daerah masing-masing dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan cara terus-menerus menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru dan tidak lupa untuk meningkatkan segala sumber daya serta meningkatkan efektivitas dari kegiatan yang sudah ada (Arvian, 2004). Sumber-sumber keuangan yang memadai untuk meningkatkan pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 33 tahun 2004 meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendaptan Asli Daerah dalam penerimaan daerah dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

Penerimaan daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah termasuk pembangunan dan segala keperluan rumah tangga daerah berasal dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satunya dari Pajak Daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah menggalakan pemungutan yang salah satunya berasal dari Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Pajak Kabupaten/Kota diantaranya terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak terhadap pajak daerah tersebut, terdapat jenis pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak diantaranya adalah Pajak Hiburan, Hotel, Parkir dan Restoran. Pungutan pajak yang dibayarkan sendiri ini disebut dengan *self assessment system*. Undang-undang No 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diatur dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* yaitu Sistem pemungutan dimana wajib pajak diberikan kewenangan dan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009:7). Fiskus dalam hal ini hanya memberikan pengawasan dasar-dasar perhitungan yang digunakan oleh wajib pajak. Sistem pemungutan ini, diperlukan kejujuran, ketaatan serta kesadaran wajib pajak saat menghitung dan melaporkan dalam pengisian SPTPD.

Kota Blitar adalah salah satu Kota yang menggunakan pemungutan *self assessment system* atas Pajak Daerahnya, salah satunya pada Pajak Hiburan. Hal ini dibuktikan pada Peraturan Pemerintah Kota Blitar tentang Pajak Daerah pasal 68 ayat 4 yang menyebutkan bahwa tata cara pemungutan dan pembayaran Pajak Hiburan menggunakan *self assessment system*. Kota Blitar sering dikunjungi oleh para wisatawan, karena terdapat berbagai macam objek wisata ataupun Hiburan yang telah disediakan seperti taman rekreasi, tempat

karaoke, konser musik, pameran dan masih ada yang lainnya.

Dinas pendapatan Kota Blitar menungut dan memiliki kewenangan mengenai Pajak Daerah, salah satunya Pajak Hiburan yang ada di Kota Blitar. tantangan yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Blitar yaitu menumbuhkan kedisiplinan, kesadaran, dan kejujuran wajib pajak khususnya Pajak Hiburan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Masalah lain yang ditemukan oleh Dinas Pendapatan Kota Blitar, pada sektor Pajak Hiburan dengan *self assessment system* dilapangan yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam mekanisme menghitung sendiri yang terdapat pada sistem pemungutan Pajak Hiburan di Kota Blitar. Penghitungan sendiri memungkinkan wajib pajak kurang terbuka dan jujur dalam menentukan besarnya pajak yang terutang, selain itu wajib pajak hiburan Kota Blitar masih dibantu oleh petugas pajak dalam menghitung pajak terutangnya, dan masih ada wajib pajak yang menyembunyikan data omset untuk menghitung potensi Pajak Hiburan yang sebenarnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari wajib pajak kepada kas negara yang bersifat memaksa, yang terutang berdasar Undang-undang, tidak mendapatkan prestasi kembali yang digunakan untuk negara, untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi 2011:1).

Wajib Pajak

Wajib pajak dalah orang pribadi atau badan yang membayar, memotong dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Undang-undang perpajakn yang berlaku (Waluyo, 2011:23).

Fungsi Pajak

Fungsi *Budgetair* adalah fungsi utama pajak sebagai alat pendanaan secara optim al ke kas

negara (Rahayu dan Suhayati, 2010:3). Fungsi *Reguleren* adalah fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat kebijakan pemerintah untuk berandil dalam mencapai tujuan tertentu (Rahayu dan Suhayati, 2010:3).

Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Rahayu dan Suhayati (2010:12)

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung
Pajak yang langsung dibebankan kepada wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: PPh.
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang dipukul oleh wajib pajak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: PPN
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif
Pajak yang dipengaruhi keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif
Pajak yang besarnya jumlah pajak tergantung keadaan objek dan tidak dipengaruhi keadaan subjeknya
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat
Pajak yang pemungutannya dilakukan pemerintah pusat , yaitu Direktorat Jendral Pajak.
 - b. Pajak Daerah
Pajak yang dikelola dsn dipungut pemerintah daerah.

Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:2)

1. Pemungutan pajak harus adil
Sesuai dengan tujuan yaitu mencapai keadilan serta pelaksanaan pemungutan harus adil.
2. Pemungutan harus berdasarkan Undang-undang
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana sehingga dapat memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%
- g. Pajak Parkir 30%
- h. Pajak Air Tanah 20%
- i. Pajak Sarang Burung Walet 10%
- j. BPHTB 5%
- k. PBB P2 3%

Hambatan Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo, 2011:8 yaitu:

1. Perlawanan Pasif
 - a. Perkembangannya intelektual serta moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem control tidak dilakukan dengan baik
2. Perlawanan Aktif
 - a. Tax Avoidance : Usaha untuk meringankan pajak yang tidak melanggar Undang-undang
 - b. Tax Evasion : Usaha untuk meringankan pajak dengan melanggar Undang-undang.

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah serta digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah (kurniawan: 2006:41).

Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009, yaitu:

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor 10%
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20%
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%
 - d. Pajak Air Permukaan 10%
 - e. Pajak Rokok 10%
2. Pajak Kabupaten / Kota
 - a. Pajak Hotel 10 %
 - b. Pajak Restoran 10%
 - c. Pajak Hiburan 75 %
 - d. Pajak Reklame 25%
 - e. Pajak Penerangan Jalan 10%

Pemungutan Pajak Daerah

Dalam melakukan pemungutan pajak daerah, dinas pendapatan Kota Blitar berpedoman pada:

1. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan PP 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

1. *Official Assessment system* adalah pemungutan pajak dimana kewenangannya penentuan besarnya pajak terutang ada di pemerintah daerah. Contoh: PKB, BBNKB, Pajak Air Permukaan.
2. *Self Assessments System* adalah pemungutan pajak yang kewenangannya ada di wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran.

Pajak Hiburan

Pajak hiburan menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Peraturan Daerah tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk melakukan pengenaan dan pemungutan atas Pajak Hiburan yang ada di Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005:245).

Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan meliputi:

1. Tontonan Film	7. Bilyard, Golf
2. Pangelaran kesenian, musik, tari	8. Pacuan Kuda, permainan ketangkasan
3. Kontes kecantikan, binaraga	9. Panti Pijat, mandi Uap
4. Pameran	10. Pertandingan olahraga
5. Diskotik, karaoke, klab malam	11. Taman rekreasi
6. Sirkus, acrobat	

Cara Menghitung Pajak Hiburan

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak X jumlah Pembayaran yang dilakukan kepada hiburan

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Hiburan

1. Hiburan yang bersifat tetap yaitu jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender, yaitu: Pertunjukan film, Klab malam, Karaoke, Panti pijat dan Mandi uap.
2. Hiburan yang bersifat insidentil yaitu jangka waktu yang lamanya sama dengan waktu penyelenggaraan hiburan, yaitu: Konser, Sirkus, Kontes Kecantikan dan Pameran.

Self Assessment System Secara Umum

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang membeikan kepercayaan serta kewenangan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu 2010:101). Hal ini dikenal seperti:

1. Mendaftarkan ke kantor pajak
2. Menghitung jumlah pajak
3. Menyetorkan pajak ke KPP/ Bank Persepsi
4. Melaporkan penyetoran
5. Mengisi SPTPD sendiri.

Ciri *self assessment system* menurut Azhari (2005:58) yaitu:

1. Kewenangan menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang
2. Wajib pajak aktif
3. Fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menuturkan pemecahan mengenai masalah yang ada dengan menggunakan data-data, menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi (Narbuko dan Achmad, 2007:44). Tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan data-data yang akurat dan mengenai fakta yang terjadi dilapangan dari penerapan *self assessment system* pajak hiburan yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Kota Blitar. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Penerapan *self assessment system* pajak hiburan di Kota Blitar
 - a. Tahap pendataan dan pendaftaran wajib pajak
 - b. Tahap menghitung pajak
 - c. Tahap membayar atau menyetorkan pajak
 - d. Tahap melaporkan pajak
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penerapan *self assessment system* pajak hiburan di Kota Blitar.

Lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Dinas Pendapatan Kota Blitar yang berlamatkan di JL. Jawa No 64 C Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan. Situs penelitiannya di Dinas Pendapatan yaitu pada bidang perpajakan khususnya sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Blitar. Jenis dan sumber

data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara secara langsung kepada pegawai pajak dan wajib pajak hiburan di Kota Blitar. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan, catatan dan data lain yang ditemukan di Dinas Pendapatan Kota Blitar yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara atau *interview* dan dokumentasi.

Analisis data pada penelitian ini yaitu menganalisis data yang berkaitan dengan tujuan dan fokus dalam penelitian ini. mulai dari menganalisis dan mendeskripsikan tahap pendaftaran dan pendataan, tahap menghitung pajak, tahap membayar pajak, tahap melaporkan pajak. kemudian menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung, setelah itu menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan Di Kota Blitar

Tahap pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak

Pendaftaran adalah syarat pertama yang harus dipenuhi wajib pajak sebelum melakukan kewajiban pajaknya. Tahap ini, wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan kegiatan usahanya ke Dinas Pendapatan Kota Blitar. Sebelum mendaftarkan diri, wajib pajak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pratama Terpadu (KPPT) untuk mendapat izin mendirikan usaha.

Wajib pajak hiburan yang tidak mendaftarkan usaha ke Dinas Pendapatan Kota Blitar dalam waktu yang ditentukan, maka kepala kantor akan menetapkan usaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Hal ini dimaksudkan untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor pengukuhan.

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini, bahwa jumlah pajak hiburan permanen jumlahnya tetap dari 2012-2015. Namun apabila melihat dari tariff pajak hiburan pemanen terdapat

fluktuasi yang dikarenakan adanya hiburan yang ditutup oleh pengusaha kemungkinan masalah keuangan yang dialaminya. Sedangkan jumlah hiburan insidentil di Kota Blitar mengalami kenaikan hal ini disebabkan banyak hiburan insidentil yang diselenggarakan di Kota Blitar.

Berikut jumlah wajib pajak hiburan yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Blitar.

Tabel 1: Jumlah wajib pajak hiburan permanen (15% : tempat rekreasi dan mainan anak-anak, 20% : Movie, 40 % : Karaoke)

Tahun	Jumlah Wp Berdasar Tarif			Total
	15%	20%	40%	
2012	11		9	20
2013	4	1	8	13
2014	4		9	13
2015	4	1	8	13

Sumber: Data Diolah Dari Dinas Pendapatan Kota Blitar

Tabel 2: jumlah wajib pajak hiburan insidentil (15%: olahraga dan lomba-lomba, 20%: pameran dan konser musik)

Tahun	Jumlah Wp Berdasar Tarif			Total
	15%	20%	40%	
2012	5	-	-	5
2013	2	2	-	4
2014	10	1	-	11
2015	7	7	-	14

Sumber: Data Diolah Dari Dinas Pendapatan Kota Blitar

Tahap pendaftaran dan pendataan sebagai wajib pajak masih mudah dan jelas. Namun masih ada wajib pajak yang tidak melakukan tahap pendaftaran dan pendataan dengan baik. Masih adanya wajib pajak yang malas untuk datang langsung ke Dinas Pendapatan Kota Blitar untuk mendaftarkan dan mendatakan usahanya. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan masih belum dibilang baik. Penerapan *self assessment system* di Kota Blitar pada tahap ini belum sesuai dengan teori yang disampaikan Rahayu (2010:101) yaitu sebagai wajib pajak, wajib untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Pendapatan atau Kantor Pelayanan Pajak. Namun masih ada wajib pajak Kota Blitar belum mendaftarkan usahanya,

sehingga petugaslah yang melakukan survey untuk melakukan pendaftaran dan pendataan sebagai wajib pajak. seharusnya wajib pajak lebih aktif mendaftarkan sendiri, tanpa menunggu petugas mendatanganya.

Tahap Menghitung Pajak

Tahap menghitung pajak adalah tahap yang dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak terutang dari usahanya sendiri. Ilustrasi penghitungan pajak terutang pada pajak hiburan yaitu, pajak hiburan yang harus dibayar karaoke Y memiliki omzet Rp 2.931.199,00. Pajak yang harus dibayar:

Pajak terutang: $\text{tariff pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hiburan}$
 $:40\% \times \text{Rp } 2.931.199,00$
 $:\text{Rp } 1.172.479,60$

Tahap ini wajib pajak harus mengerti dan memahami penghitungan pajaknya. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 10 wajib pajak hiburan mengenai penghitungan sendiri. Dari wajib pajak hiburan yang peneliti wawancarai dalam menghitung pajak terdapat 30 % wajib pajak yang menghitung mampu dan menghitung sendiri dan 70% tidak mampu dan menyerahkan kepada petugas pajak untuk melakukan penghitungan pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui tariff pajak 30% dan 70% tidak mengetahui tariff pajaknya. Pengetahuan peraturan perpajakan masih rendah, hanya sekitar 40% wajib pajak yang memahmi peraturan dan 60% tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Minimnya pengetahuan tariff dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pelaksanaan dan penerapan *self assessment system* pada tahap menghitung pajak belum diterapkan sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan kepada wajib pajak. Masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan penghitungan sendiri melainkan masih dibantu oleh petugas pajak. Selain itu masih banyak wajib pajak yang harus didatangi terlebih dahulu oleh petugas pajak untuk dihitung pajaknya. Dalam teori yang

disampaikan oleh Waluyo (2011:56) bahwa wajib pajak harus menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Hal ini belum sesuai dengan teori tersebut karena masih banyak wajib pajak yang tidak menghitung sendiri pajaknya dan mengandalkan ke petugas pajak. Oleh karena itu diperlukan penyuluhan yang memberikan pengetahuan mengenai cara menghitung pajak yang seharusnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Tabel 3: pemahaman wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak

Peran WP	Jumlah WP	Persentase (%)
a. Kemampuan penghitungan sendiri		
Mampu	3	30
Tidak Mampu	7	70
b. Pengetahuan tariff pajak		
Mengetahui	7	70
Tidak Mengetahui	3	30
c. Penghitungan jumlah pajak terutang		
Wajib Pajak	3	30
Petugas Pajak	7	70
d. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang berlaku		
Tahu dan Paham	4	40
Tidak Tahu dan tidak paham	6	60

Sumber: Data Primer, 2016

Tahap Membayar Pajak

Setelah tahap menghitung pajak wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutangnya. Dalam membayar pajak, wajib pajak mengisi SPTPD selanjutnya petugas pajak menerbitkan SSPD. Membayar pajak wajib pajak harus membayar pajak dengan datang langsung ke Dinas Pendapatan atau melal bank persepsi. Wajib pajak hiburan di Kota Blitar masih banyak yang tidak membayar langsung ke Dinas Pendapatan Kota Blitar melainkan menitipkan

pembayaran kepada petugas pajak yang ada dilapangan. Selanjutnya petugas pajak memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran pajak. Kwitansi tersebut juga dikontrol apakah sudah benar atau tidak.

Penerapan dan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Blitar belum berjalan dengan maksimal. Pemungutan *self assessment system* ini petugas pajak hanya mengawasi dan mendampingi wajib pajak dan tidak ikut campur dalam tanggung jawab perpajakan yang diselesaikan oleh wajib pajak seperti yang disampaikan oleh Azhari (2006:58) yaitu fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Seharusnya wajib pajak datang langsung ke Dinas Pendapatan Kota Blitar untuk membayar pajaknya tanpa harus menitipkan ke petugas pajak di lapangan. Sehingga meminimalisir ada persekongkolan yang dapat merugikan salah satu pihak anatar petugas pajak dan wajib pajak.

Tahap Melaporkan Pajak

Tahap melaporkan yaitu wajib pajak melaporkan berapa jumlah pajak yang terutang dan besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. kesadaran dan kejujuran wajib pajak adalah unsur penting dalam melaporkan pajak. Melaporkan pajak, wajib pajak melaporkan dan mengisi SPTPD. Melaporkan SPTPD harus secara tepat waktu dan pengisian SPTPD yang dilakukan oleh wajib pajak Kota Blitar masih belum berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan sekitar 30% saja yang mengisi SPTPDnya sendiri, sedangkan 70% belum melakukan pengisian sendiri melainkan diisi oleh petugas pajak, selanjutnya wajib pajak hanya mendatangerannya saja. Hal ini membuktikan bahwa penerapan *self assessment system* di Kota Blitar belum berjalan dengan sepenuhnya.

Menurut Rahayu (2010:101) yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terutang dengan pengisian SPTPD. Namun wajib pajak di Kota Blitar belum seluruhnya mengisi SPTPDnya sendiri, dan masih diisikan oleh

petugas pajak. sebaiknya petugas pajak Dinas Pendapatan Kota Blitar memeberi pengarahan kepada wajib pajak dalam mengisi SPTPDnya secara benar, dan bukannya selalu mengisikan SPTPD dari wajib pajak.

Faktor Pendukung Penerapan *Self Assessment System*

Penyuluhan atau Sosialisasi

Penyuluhan atau sosialisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih dalam bidang perpajakan. Penyuluhan atau sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada wajib pajak hiburan di Kota Blitar. Penyuluhan atau sosialisasi ini dilakukan empat kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada. Adanya penyuluhan dan sosialisasi dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak hiburan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penyuluhan atau sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pendapatan Kota Blitar dengan mengundang wajib pajak hiburan Kota Blitar. sosialisasi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selama ini penyuluhan yang dilakasakan di Dinas Pendapatan Kota Blitar dengan cara bertatap langsung dengan wajib pajak. padahal penyuluhan dapat dilakukan dengan membuat website dan mengaksesnya ke website yang dibuat.

Pelayanan Petugas Pajak

Pelayanan yang baik dapat memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Petugas pajak harus sabar dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak di Kota Blitar sudah baik dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga wajib pajak hiburan di Kota Blitar merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Fasilitas kantor yang memadai

Fasilitas kantor yang memadai dapat membantu petugas pajak dalam menjalankan kewajibannya. Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Kota Blitar merupakan faktor pendukung selanjutnya, fasilitas kantor yang dimiliki yaitu computer, mesing porporasi, mesif *fotocopy*, *printer*, jaringan internet, alat ukur dan mesin cetak SSPD. Sehingga tersedianya fasilitas kantor yang memadai akan membantu petugas pajak dalam melaksanakan pekerjaannya. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas kantor yang disediakan Dinas Pendapatan Kota Blitar sudah baik dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemasangan Spanduk atau Banner Slogan Perpajakan

Slogan perpajakan dapat membantu masyarakat sebagai wajib pajak agar ingat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Slogan perpajakan yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Blitar secara tidak langsung dapat memberikan kesadaran bagi wajib pajak. Namun slogan perpajakan di Kota Blitar mengenai *self assessment system* belum banyak sehingga perlu adanya pemasangan banner yang diletakan ditempat yang mudah terbaca oleh wajib pajak.

Faktor Penghambat Penerapan *Self Assessment System*

Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. *Self assessment system* memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada wajib pajak. Penerapan *self assessment system* belum berjalan dengan lancar. Karena masih belum sesuai dengan ciri-ciri yang sebutkan oleh Rahayu (2010:101) yaitu mendaftarkan diri ke kantor pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, namun penyelenggara hiburan di Kota Blitar masih ada yang belum

mendaftarkan usahanya, belum menghitung sendiri jumlah pajaknya, belum menyampaikan laporan keuangan dengan baik dan benar, serta adanya wajib pajak yang tidak mau untuk membayar pajak. hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kota Blitar.

Kurangnya Kedisiplinan Wajib Pajak

Tax disciplin atau kedisiplinan membayar pajak didasarkan pada tingkat pemahaman wajib pajak yang sesuai terhadap hukum pajak yang berlaku dalam suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda dalam membayar pajak yang seharusnya dibayar. Faktor-faktor *self assessment system* dalam perpajakan menurut Rahayu (2010: 160) yang salah satunya kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Kurangnya kedisiplinan ini ditunjukkan masih adanya wajib pajak Kota Blitar yang harus di datangi oleh petugas pajak untuk membayar pajak dan masih ada wajib pajak hiburan yang bersifat insidentil, ketika akan mengadakan penyelenggaraan hiburan tidak mau melakukan porporasi tiket terlebih dahulu.

Kurangnya Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran yang ada pada diri wajib pajak Kota Blitar masih rendah hal itu dibuktikan bahwa masih ada wajib pajak hiburan yang menyembunyikan laporan keuangan yang sebenarnya. Wajib pajak sering menyembunyikan data-data omset untuk menghitung potensi pajak hiburan yang sebenarnya, supaya mereka membayar pajak sedikit, laporan yang disampaikan sering tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah (buku laporan, *bill*, bon penjualan). memenuhi kewajiban perpajakan..

Kesimpulannya yaitu bahwa tingkat kejujuran wajib pajak yang ada di Kota Blitar masih rendah mengenai *self assessment system*. Kejujuran wajib pajak perlu ditingkatkan untuk

mewujudkan sistem pemungutan dan kewajiban perajakan yang sesuai dengan peraturan yang digunakan. Seharusnya wajib pajak khususnya Hiburan di Kota Blitar harus terbuka kepada petugas pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan mengenai penerapan *self assessment system* pajak hiburan di Dinas Pendapatan Kota Blitar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *self assessment system* atas pajak hiburan di Kota Blitar
Penerapan *self assessment system* atas Pajak daerah belum diterapkan secara, yaitu mulai dari:
 - a. Tahap pendataan dan pendaftaran wajib pajak, masih ditemukan wajib pajak yang tidak melakukan pendaftaran ke Dinas Pendapatan Kota Blitar. Sehingga petugas pajak harus melakukan pendataan setiap bulannya mengenai objek pajak hiburan baru dan lama.
 - b. Tahap menghitung pajak, peneliti masih menemukan wajib pajak yang tidak melakukan penghitungan pajaknya sendiri, melainkan masih dihitung oleh petugas pajak. tahap menghitung pajak di Kota Blitar masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Tahap membayar atau menyetorkan pajak, masih ada wajib pajak yang tidak langsung membayarkan ke Dinas Pendapatan atau bank persepsi, melainkan menitipkan kepada petugas yang melakukan survey dilapangan.
 - d. Tahap melaporkan pajak, masih ditemukan bahwa wajib pajak belum mampu untuk mengisid SPTPDnya sendiri, dan masih diisid oleh petugas pajak.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan *self assessment system* Pajak Hiburan di Kota Blitar, yaitu:

- a. Faktor pendukung *self assessment system* adalah sosialisasi/penyuluhan, pelayanan petugas pajak, fasilitas kantor, dan pemasangan slogan perpajakan yang strategis.
- b. Faktor penghambat *self assessment system* adalah kurangnya kepatuhan dan kesadaran, kurangnya kedisiplinan, serta kurangnya kejujuran dalam membayar pajak.

Saran

1. Dinas Pendapatan Kota Blitarmelakukan sosialisasi dan pengarahan terkait dengan *self assessment system*.
2. Dinas Pendapatan Kota Blitar melakukan upaya dalam memberikan kesadaran, kepatahuan, kedisiplin, dan kejujuran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Perlu adanya Tim Audit agar penerimaan pajak dapat terkontrol dengan baik.
4. Dinas Pendapatan Kota Blitar meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia dan penambahan pegawai.
5. Harus menambah pemasangan benner yang berisikan slogan perpajakan.

Daftar Pustaka

- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. (2006). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____.2011.*Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmad. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samudra, Azhari A. 2005. *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi*. Jakarta: Hecca Publishing.

- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Peraturan Pemerintah No 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
- Peraturan Daerah Kota Blitar No 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kota Blitar.